



PUTUSAN

Nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, dahulu bertempat tinggal di Kota Banjar namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat merupakan Pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Situbatu Kecamatan Banjar, tertanggal 28 Nopember 2017 bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Gugat;

Hal 1 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr



2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 05 September 2016;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan berumur 1 Tahun 3 Bulan;

7. Bahwa Pada Bulan Oktober Tahun 2016, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;

8. Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2016 tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada komunikasi apapun

Hal 2 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr



dengan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dibuktikan dengan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Situbatu dengan Nomor XXXXX tertanggal 28 November 2017;

9. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

10. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4 yaitu, tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhitung 1 Tahun 2 Bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara secara Prodeo;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, dan menyatakan Tergugat telah pulang dan sudah rukun kembali dengan Penggugat, untuk itu Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pencabutan perkara Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu permohonan prodeo

Hal 3 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 11 April 2017 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut permohonannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Penggugat tidak mampu/miskin dan sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 11 April 2017, maka Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr



MENETAPKAN

1. --Menyatakan perkara nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr selesai karena dicabut;
- 2.-----Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUSTOLICH, S.H.I.

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.

Perincian Biaya : 0

Hal 5 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Hal 6 dari 6 hal putusan nomor 0767/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)